



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP /
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2024**

TENTANG

**LOGO KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Logo Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);

4. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG LOGO KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP.
- KESATU** : Menetapkan logo Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sebagaimana Lampiran Keputusan.
- KEDUA** : Penggunaan Logo bertujuan untuk :
1. Menguatkan tekad, semangat, jiwa korsa, cipta, rasa dan karsa seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
 2. Meningkatkan citra, wibawa, dan menguatkan identitas serta kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; dan
 3. Mendorong internalisasi reformasi birokrasi dan penerapan nilai-nilai dasar (*core Value*) BerAKLAK di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
- KETIGA** : Logo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan pada :
1. Kop surat dinas;
 2. Setiap bentuk media cetak dan elektronik;
 3. Papan nama kantor;
 4. Pakaian dinas pegawai;
 5. Identitas barang milik negara;
 6. Kegiatan ketatalaksanaan administrasi; dan/atau
 7. Kegiatan atau aktivitas yang bersifat nasional maupun internasional.
- KEEMPAT** : Bentuk, makna, arti/kode warna, ketentuan jenis huruf, ketentuan konfigurasi bahasa indonesia dan bilingual, arahan grafis untuk aplikasi lainnya dan proporsi logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak bisa terpisah dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 November 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP,



Sayid Muhadhar
SAYID MUHADHAR

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Kabinet Merah putih;
4. Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
5. Kepala Dinas yang membidangi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas yang membidangi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
LOGO KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA

A. BENTUK LOGO



B. MAKNA LOGO



Lamun Laut



Tunas dan Akar



Suar Matahari



Tangan

1. Pohon Kalpataru melambangkan nilai tumbuh, menjalar, dan terhubung yang bermakna mengakar dari nilai Kalpataru, kebaikan yang terus menjalar, dan keberlanjutan yang selalu tumbuh.
2. Lamun laut melambangkan tanaman laut terbaik yang mampu menjaga ekosistem dari perubahan iklim serta merepresentasikan ekonomi biru.

3. Tunas dan akar melambangkan bertumbuh dari nilai yang telah berakar serta merepresentasikan ekonomi hijau.
4. Suar matahari melambangkan energi kehidupan.
5. Tangan melambangkan peran manusia menjaga dan merawat.



Tunas dan Akar





Lamun Laut dan Tangan




Suar Matahari

6. Tunas dan akar berwarna hijau (5 cabang) melambangkan 5 (lima) nilai kementerian yang tercermin dalam struktur organisasi eselon 1 teknis yang menangani pengendalian lingkungan hidup.
7. Lamun laut berwarna biru dan tangan berwarna hijau (8 cabang penyangga) melambangkan Asta Cita.
8. Suar matahari melambangkan menghidupi.
9. Warna hijau melambangkan nilai bertumbuh.
10. Warna biru melambangkan nilai hidup.
11. Warna jingga melambangkan nilai semangat baru.




12. Garis grafis ke atas melambangkan energi keberlanjutan yang bertumbuh.
13. Garis grafis ke bawah melambangkan mengakar dari nilai Kalpataru.

C. KETENTUAN KODE WARNA



1. HEX : #005952
CMYK : 91, 44, 64, 32
2. HEX : #28306C
CMYK : 100, 94, 28, 15
3. HEX : #147DEF
CMYK : 78, 51, 0, 0
4. HEX : #F97910
CMYK : 0, 65, 100, 0
5. HEX : #7D722C
CMYK : 51, 55, 83, 0
6. HEX : #F8F3DD
CMYK : 3, 5, 13, 0
7. HEX : #A8C7EC
CMYK : 34, 22, 7, 0
8. HEX : #009AA9
CMYK : 100, 40, 34, 0

D. KETENTUAN JENIS HURUF



Jenis huruf yang digunakan adalah Aptos.

E. KETENTUAN KONFIGURASI BAHASA INDONESIA DAN BILINGUAL

1. Konfigurasi Bahasa Indonesia

a. Konfigurasi Horizontal



**Kementerian Lingkungan Hidup/
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Republik Indonesia**

b. Konfigurasi Vertikal



**Kementerian
Lingkungan Hidup/
Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup
Republik Indonesia**

2. Konfigurasi Bilingual

a. Konfigurasi Utama



**Kementerian Lingkungan Hidup/
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Republik Indonesia**

Ministry of Environment / Environmental Management Agency
Republic of Indonesia

b. Konfigurasi Horizontal



**Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Republik Indonesia**

Ministry of Environment / Environmental Management Agency
Republic of Indonesia


c. Konfigurasi Vertikal



**Kementerian Lingkungan Hidup/
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Republik Indonesia**

Ministry of Environment / Environmental Management Agency
Republic of Indonesia

F. ARAHAN GRAFIS UNTUK APLIKASI LAINNYA



Nilai arahan grafis yang terkandung meliputi:

1. Bertumbuh (*environmental economics-based*)
2. Keberlanjutan (*sustainability*)
3. Menjaga (*environmental guard-based*)
4. Inovatif
5. Kolaboratif

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd.



SAYID MUHADHAR

HANIF FAISOL NUROFIQ